

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora



Jalan Gunandar No.2, Jenar, Kedungjekar, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215  
58215 0296531148

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

### Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel
2. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
3. Fotokopi kartu NPWP Badan
4. Fotokopi NPWP dan KTP semua pengurus bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
5. Fotokopi bukti lapor SPT Tahunan Badan 2 tahun terakhir
6. Fotokopi bukti lapor SPT Tahunan Orang Pribadi semua pengurus 2 tahun terakhir
7. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa / sertifikat kepemilikan bangunan (sesuai dengan status kepemilikan tempat usaha pada formulir


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

Jalan Gunandar No.2, Jenar, Kedungjekar, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215  
58215 0296531148

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

Image not found or type unknown



1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4,8 M. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp. 4,8 M, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP
3. Permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak baik kepada Wajib Pajak yang secara langsung maupun online dengan e-registration
4. Prosedur Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara Online : 1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> 2. Wajib Pajak memilih menu Pengukuhan PKP, mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan lengkap dan benar, melakukan upload dokumen persyaratan, dan mengirimkan formulir permohonan dan dokumen persyaratan secara online melalui Aplikasi Registrasi 3. Petugas Pendaftaran memantau informasi permohonan pengukuhan PKP pada Aplikasi Registrasi setiap hari kerja, dan mencetak permohonan PKP 4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen 5. Dalam hal dokumen tidak

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 21:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi Registrasi beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak 6.

Dalam hal dokumen lengkap, Waiib Paiak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora



Jalan Gunandar No.2, Jenar, Kedungjener, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215  
58215 0296531148

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pengukuhan PKP.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lain